



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Enrekang yang mengadili perkara perdata permohonan telah menetapkan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Permohonan dari:

1. **SYAHRUL RAMADHAN**, Tempat lahir Penja, Tanggal lahir 14-05-1986, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Sopir, Beralamat di Dusun Penja, Desa Karueng, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang;
2. **EVIANA**, Tempat lahir Bassaran, Tanggal lahir 01-01-1989, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Dusun Penja, Desa Karueng, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang;

Pengadilan Negeri tersebut:

Membaca Penetapan Waki Ketua Pengadilan Negeri Enrekang Nomor: 22/Pdt.P/2020/PN Enr tentang Penunjukan Hakim;

Membaca Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2020/PN Enr tentang penetapan hari sidang;

Membaca dan mempelajari berkas permohonan Para Pemohon tersebut;

Membaca dan mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan;

Mendengarkan keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 20 Mei 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Enrekang pada tanggal 20 Mei 2020 di bawah register Nomor 22/Pdt.P/2020/PN Enr, telah mengajukan permohonan perubahan nama anaknya dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah suami – isteri yang telah menikah di Malua Kabupaten Enrekang, pada tanggal 26 Desember 2010;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Para Pemohon mempunyai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama Khafifah Nurhasanah, Aisyah Nur Assyifa dan Muh Habib Sajid Samid.
3. Bahwa nama anak Para Pemohon yang bernama **Muh Habib Sajid Samid** tersebut sesuai dalam surat Akte Kelahiran dengan Nomor : AL. 806.0103905 dan telah terdaftar dalam surat Kartu Keluarga akan pemohon rubah menjadi **Muh. Habib Al Farizi**.
4. Bahwa alasan perbaikan atau perubahan nama anak Para Pemohon dalam Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga tersebut karena menurut Para Pemohon nama Muh. Habib Al Farizi mengandung makna yang lebih baik, disamping itu pula menurut Para Pemohon nama anak Para Pemohon tersebut terlalu panjang sehingga ingin pemohon rubah;
5. Bahwa sebagai bahan pertimbangan Bapak maka Para Pemohon akan mengajukan beberapa surat-surat bukti sebagaimana terlampir dalam permohonan ini dan saksi-saksi di persidangan.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Para Pemohon memohon kepada Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Enrekang agar kiranya dapat memberikan Penetapan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
- Menetapkan nama anak Para Pemohon dalam Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga yang bernama **MUH. HABIB SAJID SAMID** sesuai dalam surat Akte Kelahiran dengan Nomor : AL. 806.0103905 dan telah terdaftar dalam surat Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Syahrul Ramadhan akan pemohon rubah menjadi nama **MUH. HABIB AL FARIZI**.
- Membebaskan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon.

Demikian permohonan ini kami ajukan kepada Bapak agar kiranya dapat dipertimbangkan dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri, setelah membacakan permohonannya Para Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, yakni:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7516021405860001 atas nama Syahrul Ramadhan, diberi tanda bukti P-1;

Halaman 2 dari Halaman 8 Penetapan No. 22/Pdt.P/2020/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7516054101890003 atas nama Eviana, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No.7316020806120002 atas nama Kepala Keluarga Syahrul Ramadhan diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Akta Kelahiran No.AI.806.0103905 atas nama Muh. Habib Sajid Samid, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 06/06/II/2011 atas nama Syahrul R, diberi tanda bukti P-5;
6. Asli Surat Keterangan Penggantian Nama Nomor 28/DK/III/2020 atas nama Muh Habib Al Farizi dikeluarkan oleh Kepala Desa Karueng, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Lahir Nomor 02/410/RSUM/XI14 tertanggal 2 Juni 2014 atas nama Muh Habib Al Farizi dikeluarkan oleh Bidan Fitriani L, Am.Keb, diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat sebagaimana diatas terhadap bukti surat yang sesuai aslinya dan telah dimaterai cukup dapat digunakan sebagai alat pembuktian perkara *a quo* dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, selanjutnya para Pemohon dalam permohonan ini telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yakni:

1. Hernawati dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa tujuan para pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan ingin merubah nama anak Pemohon yang salah;
 - Bahwa nama anak para Pemohon bernama Muh Habib Al Farizi, lahir di Enrekang, tanggal 2 Juni 2014, namun yang tertera di Akta Lahir dan Kartu Keluarga (KK) milik Pemohon ia bernama Muh Habib Sajid Samid lahir di Enrekang, tanggal 2 Juni 2014;
 - Bahwa para Pemohon bertempat tinggal di Dusun Penja, Desa Karueng, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang;
 - Bahwa Saksi mengetahui para Pemohon menikah dengan Eviana pada tahun 2010;

Halaman 3 dari Halaman 8 Penetapan No. 22/Pdt.P/2020/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon mempunyai 3 orang anak;
- Bahwa para Pemohon dan Saksi tinggal satu kampung dan berdekatan rumah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana nama para Pemohon pada KTP, KK dan Akta Lahir salah;
- Bahwa KK dan Akta Lahir yang Saksi lihat adalah sebagaimana yang diperlihatkan kepada Saksi di persidangan;
- Bahwa para Pemohon sebelumnya belum pernah melakukan perubahan nama di Pengadilan;

Atas keterangan Saksi, Pemohon menyatakan keterangan Saksi benar dan tidak ada keberatan;

2. Saksi Rusdaryani dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tujuan para pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan ingin merubah nama anak Pemohon yang salah;
- Bahwa nama anak para Pemohon bernama Muh Habib Al Farizi, lahir di Enrekang, tanggal 2 Juni 2014, namun yang tertera di Akta Lahir dan Kartu Keluarga (KK) milik Pemohon ia bernama Muh Habib Sajid Samid lahir di Enrekang, tanggal 2 Juni 2014;
- Bahwa para Pemohon bertempat tinggal di Dusun Penja, Desa Karueng, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang;
- Bahwa Saksi mengetahui para Pemohon menikah dengan Eviana pada tahun 2010;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon mempunyai 3 orang anak;
- Bahwa para Pemohon dan Saksi tinggal satu kampung dan berdekatan rumah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana nama para Pemohon pada KTP, KK dan Akta Lahir salah;
- Bahwa KK dan Akta Lahir yang Saksi lihat adalah sebagaimana yang diperlihatkan kepada Saksi di persidangan;
- Bahwa para Pemohon sebelumnya belum pernah melakukan perubahan nama di Pengadilan;

Halaman 4 dari Halaman 8 Penetapan No. 22/Pdt.P/2020/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi, Pemohon menyatakan keterangan Saksi benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa kemudian para Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dan menyatakan telah cukup dengan bukti-bukti dan saksi-saksinya kemudian memohon kepada Hakim untuk memberikan penetapan atas permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap termuat pula dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut, para Pemohon datang menghadap sendiri ke ruang persidangan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan penetapan atas permohonan dari para Pemohon tersebut, Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah permohonan para Pemohon tersebut beralasan hukum atau tidak untuk diajukan di Pengadilan Negeri Enrekang, sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2003 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon";

Menimbang, bahwa ketentuan Undang-undang diatas sejalan lurus dengan ketentuan yang disebutkan dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007, Mahkamah Agung RI. 2009 disebutkan bahwa perkara permohonan (*voluntair*) diajukan dengan surat permohonan oleh Pemohon dan/atau kuasanya kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7516021405860001 dan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga No. No.7316020806120002 diketahui Pemohon berdomisili di Kabupaten Enrekang, sehingga Pengadilan Negeri Enrekang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Halaman 5 dari Halaman 8 Penetapan No. 22/Pdt.P/2020/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak berdasarkan alat bukti yang Pemohon ajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan administrasi kependudukan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain;

Menimbang, bahwa Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan kartu keluarga, kartu tanda penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap;

Menimbang, bahwa Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan peristiwa penting yang dialami dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana;

Menimbang, bahwa Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang didalilkan oleh para Pemohon ingin merubah nama anaknya menjadi Muh Habib Al Farizi, dengan tempat dan tanggal kelahiran yang sama yakni lahir di Enrekang, tanggal 02 Juni 2014;

Menimbang, bahwa dari Bukti P-1 sampai dengan P-3 diketahui nama anak para Pemohon yang tertera adalah Muh Habib Sajid Samid, lahir di Enrekang, tanggal 2 Juni 2014, namun Pemohon mendalilkan nama anak para Pemohon tersebut ingin diubah menjadi Muh Habib Al Farizi ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut juga bersesuai dengan keterangan Saksi Hernawati dan Saksi Rusdaryani yang menerangkan Anak Pemohon bernama Muh Habib Sajid Samid lahir di Enrekang, tanggal 2 Juni 2014 ingin para Pemohon ubah menjadi Muh Habib Al Farizi lahir di Enrekang, tanggal 2 Juni 2014, karena para Pemohon ingin nama anak para Pemohon

Halaman 6 dari Halaman 8 Penetapan No. 22/Pdt.P/2020/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung arti yang lebih baik, adapun alasan kedua saksi mengetahui hal tersebut karena saksi tinggal satu kampung dan berdekatan rumah Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah Hakim menelaah bukti-bukti surat yang diajukan oleh para Pemohon dikaitkan dengan alasan para Pemohon ingin mengubah nama anak para Pemohon tersebut, menurut Hakim hal tersebut tidaklah bertentangan dengan norma yang hidup dimasyarakat, norma susila, norma hukum dan agama dan Hakim Pengadilan Negeri Enrekang berpendapat Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil terkait Permohonan Pemohon untuk merubah nama anaknya menjadi Muh Habib Al Farizi dengan nama tempat lahir dan tanggal kelahiran yang sama, maka Hakim berpendapat terkait petitum angka ke-2 Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (2) menyebutkan: "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil Paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk", kemudian pada Pasal 52 ayat (3) menyebutkan: "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Ketiga para Pemohon yang menyatakan membebaskan biaya permohonan kepada para Pemohon, oleh karena perkara permohonan bersifat *voluntair* dan tidak ada pihak lain selain para Pemohon itu sendiri, sehingga sudah sepatutnya para Pemohon sendiri yang membayar biaya permohonan ini dan oleh karenanya terhadap petitum Ketiga ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum Kedua dan Ketiga dikabulkan, maka terkait Petitum Pertama agar mengabulkan permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 7 dari Halaman 8 Penetapan No. 22/Pdt.P/2020/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan nama anak para Pemohon yang tertera dalam surat Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga bernama **Muh Habib Sajid Samid**, lahir di Enrekang, tanggal 2 Juni 2014 **diubah** sehingga menjadi **Muh Habib Al Farizi**, lahir di Enrekang, tanggal 2 Juni 2014;
3. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon yang besarnya Rp106.000,00 (seratus enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Enrekang, pada hari Selasa, tanggal 16 Juni 2020, Penetapan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh **MUHAMMAD MUSASHI ACHMAD PUTRA, S.H. M.H** Hakim Pengadilan Negeri Enrekang, dengan dibantu oleh **RUSWIJAYA, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Enrekang dan dihadiri oleh Pemohon tersebut;

HAKIM

Ttd

MUHAMMAD MUSASHI ACHMAD PUTRA, S.H. M.H

PANITERA PENGGANTI

Ttd

RUSWIJAYA,SH

Perincian biaya-biaya:

Biaya Pendaftaran:	Rp	30.000,00
Alat Tulis Kantor	: Rp	50.000,00
Redaksi	: Rp	10.000,00
PNBP	: Rp	10.000,00
Materai	: Rp	6.000,00
Jumlah	: Rp	106.000,00 (seratus enam ribu rupiah);